

**IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERHADAP HAK ASASI  
MANUSIA: ANALISIS PEDANG BERMATA DUA**

**Suprinuryadin<sup>1</sup>, Hajairin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Bima  
[dhe00206@gmail.com](mailto:dhe00206@gmail.com)<sup>1</sup>, [hajairin@umbima.ac.id](mailto:hajairin@umbima.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tulisan ini menganalisis implikasi positivisme hukum terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perspektif filosofis dan normatif. Berangkat dari tesis pemisahan antara hukum dan moralitas, positivisme hukum menyediakan kerangka kepastian dan konsistensi dalam penegakan HAM melalui positivisasi norma-norma moral menjadi aturan hukum yang mengikat. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko karena mengabaikan pertimbangan moral dalam menentukan validitas hukum, sehingga memungkinkan lahirnya undang-undang yang diskriminatif namun tetap sah secara prosedural. Melalui penelaahan konsep-konsep dasar positivisme (Austin, Hart, Kelsen) serta perkembangan instrumen HAM internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa positivisme adalah pedang bermata dua: ia menjamin kepastian hukum sekaligus dapat melegitimasi ketidakadilan ketika nilai-nilai HAM tidak dijadikan norma tertinggi. Studi kasus di berbagai yurisdiksi memperkuat temuan bahwa perlindungan HAM yang efektif mensyaratkan positivisme konstitusional yang menempatkan HAM sebagai standar normatif tertinggi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan norma dasar HAM dalam konstitusi serta optimalisasi uji materi oleh lembaga peradilan sebagai strategi menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan moral.

**Kata Kunci:** Positivisme Hukum, Hak Asasi Manusia, Tesis Pemisahan, Positivisasi, Positivisme Konstitusional, Kepastian Hukum.

**ABSTRACT**

*This study examines the implications of legal positivism on the protection and enforcement of human rights through a philosophical and normative approach. Grounded in the separation thesis, legal positivism provides legal certainty and consistency by transforming moral claims into binding legal norms. However, its exclusion of morality as a criterion for legal validity poses significant risks, allowing discriminatory laws to remain valid so long as procedural requirements are met. Through an analysis of foundational positivist theories (Austin, Hart, Kelsen) and major international human rights instruments, this paper argues that positivism is a double-edged sword: it strengthens the enforceability of human rights while simultaneously being capable of legitimizing injustice when moral principles are excluded from the legal hierarchy. Case studies across jurisdictions further demonstrate that effective human rights*

*protection requires a model of constitutional positivism that positions human rights as the highest normative standard. The study recommends strengthening constitutional human rights norms and enhancing judicial review mechanisms as strategies to reconcile legal certainty with universal moral justice.*

**Keywords:** *Legal Positivism, Human Rights, Separation Thesis, Positivization, Constitutional Positivism, Legal Certainty.*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Positivisme hukum (legal positivism) merupakan salah satu mazhab filsafat hukum yang paling dominan di dunia modern. Inti dari positivisme adalah tesis pemisahan (separability thesis), yang menyatakan bahwa validitas hukum semata-mata bergantung pada sumber sosial dan prosedur pembentukannya, terlepas dari nilai-nilai moral atau keadilannya. Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) berakar pada klaim moral universal dan inheren tentang martabat manusia.

Perkawinan antara HAM, yang bersifat moral dan universal, dengan positivisme hukum, yang bersifat formal dan partikularistik, menciptakan suatu ketegangan filosofis dan praktis. HAM memerlukan positivisasi—proses perubahan norma moral menjadi peraturan hukum tertulis—agar dapat ditegakkan. Namun, ketika hukum positif menjadi satu-satunya sumber otoritas, terdapat risiko bahwa hukum yang diskriminatif atau menindas dapat dianggap sah secara hukum jika memenuhi prosedur formal yang ditetapkan oleh dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam makna, baik positif maupun negatif, dari positivisme hukum terhadap perlindungan dan penegakan HAM.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar positivisme hukum memandang keberadaan dan validitas aturan hukum?
2. Apa dampak positif dan negatif yang timbul dari penerapan kerangka positivisme hukum terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum normatif), yang didasarkan pada studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni menganalisis konsep-konsep dasar positivisme hukum dan HAM, serta menguraikan pemaknaannya melalui literatur primer dan sekunder di bidang filsafat hukum dan teori HAM internasional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Positivisme Hukum

#### 1. Definisi Positivisme Hukum

Positivisme hukum adalah teori yang menyatakan bahwa hukum adalah apa adanya ( *lex lata* ), yang diundangkan oleh otoritas yang berdaulat, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak adil ( *das Sein*, bukan *das Sollen* ). Positivisme menolak gagasan bahwa hukum harus terikat pada moralitas untuk dianggap sah. Keabsahan hukum ditentukan oleh 'silsilah' atau sumber sosialnya (contoh: diundang oleh parlemen melalui prosedur yang benar), bukan oleh konten moralnya.

#### 2. Sejarah dan Perkembangan Positivisme Hukum

Positivisme hukum mulai mendapatkan bentuk yang modern sebagai respon terhadap tradisi hukum alam Abad Pencerahan. Perkembangan penting terjadi pada abad ke-19, dipengaruhi oleh utilitarisme. Puncak perkembangannya ditandai dengan teori-teori struktural yang mencoba menjelaskan sistem hukum sebagai suatu entitas yang tertutup dan mandiri.

#### 3. Tokoh-Tokoh Utama dalam Positivisme Hukum

- a) John Austin (Teori Komando/Command Theory): Hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa (penguasa) dan didukung oleh sanksi.
- b) HLA Hart (Konsep Hukum/Konsep Hukum): Mengkritik Austin dan memperkenalkan plugin antara Aturan Primer (kewajiban) dan Aturan Sekunder (pengakuan, perubahan, dan adjudikasi). Hart dengan tegas menyatakan:

“Keberadaan hukum adalah satu hal, sedangkan kebaikan atau keburukannya adalah hal yang lain.”

Hans Kelsen (Teori Hukum Murni): Hukum adalah sistem norma yang hierarkis, yang keberlakuannya diturunkan dari Grundnorm (Norma Dasar). Kelsen berupaya membersihkan hukum dari unsur-unsur non-yuridis seperti moralitas dan sosiologis.

#### 4. Prinsip-Prinsip Dasar Positivisme Hukum

Prinsip dasar yang fundamental adalah Tesis Pemisahan (Separation Thesis), yang menegaskan bahwa hukum dan moralitas adalah dua domain yang terpisah. Prinsip lainnya adalah Tesis Sumber Sosial (Social Sources Thesis), yaitu bahwa sumber hukum dapat dilacak pada fakta-fakta sosial, seperti legislasi atau praktik lapangan.

### Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut (inalienable), dan melekat.

#### 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsep HAM modern dikumpulkan pada dokumen-dokumen penting seperti Magna Carta (1215), Bill of Rights (1689), dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776). Titik balik sejarah yang krusial adalah pasca Perang Dunia II, yang melahirkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.

#### 3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Secara umum, HAM diklasifikasikan berdasarkan 'generasi':

- a) Generasi Pertama: Hak Sipil dan Politik (hak hidup, kebebasan, hak untuk memilih).
- b) Generasi Kedua: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan).
- c) Generasi Ketiga: Hak Solidaritas (hak atas lingkungan yang sehat, hak pembangunan).

#### 4. Instrumen Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Instrumen utama yang mempositivisasi HAM secara global adalah Tiga Pilar HAM Internasional: DUHAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Instrumen ini mengubah klaim moral universal menjadi kewajiban hukum positif negara.

## Hubungan antara Positivisme Hukum dan Hak Asasi Manusia

### 1. Positivisme Hukum dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia

Positivisme hukum memainkan peran krusial dalam melindungi HAM karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat ditegakkan. Tanpa positivisasi, HAM hanyalah aspirasi moral. Ketika HAM diundangkan dalam konstitusi dan undang-undang domestik, ia mendapatkan status hukum yang mengikat dan memaksa negara untuk bertindak (atau tidak bertindak).

### 2. Keterbatasan Positivisme Hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Keterbatasan utama muncul dari Tesis Pemisahan. Positivisme tidak memberikan mekanisme internal untuk menantang validitas hukum yang kejam atau tidak adil, selama undang-undang tersebut dibuat melalui prosedur yang sah. Kritik utama terhadap positivisme adalah bahwa ia dapat menjadi pembenaran bagi otoritarianisme.

### 3. Positivisme Hukum dan Penerapan Normatif Hak Asasi Manusia

Positivisme, terutama dalam bentuk Kelsenian atau Hartian, memungkinkan adanya sistem hierarki norma. Dalam konteks modern, Positivisme Konstitusional mengakui bahwa norma-norma HAM yang termaktub dalam konstitusi (sebagai norma tertinggi) menjadi 'aturan pengakuan' (Rule of Recognition) yang harus dipatuhi oleh semua hukum yang lebih rendah.

## Implikasi Positivisme Hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Positivisme hukum menawarkan efisiensi dalam penegakan hukum, tetapi membawa risiko besar terhadap substansi HAM.

### 1. Implikasi Positif

#### a) Penegakan Hukum yang Konsisten

Positivisme menghilangkan subyektivitas hakim yang mungkin mencoba menentukan validitas hukum berdasarkan standar moral pribadi. Hukum positif

memberikan batasan yang jelas, memastikan setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum yang sama ( equality before the law ).

b) **Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Dengan adanya positivisme, hak-hak warga negara menjadi terukur dan pasti. Negara tidak dapat tiba-tiba mencabut hak tertentu berdasarkan alasan moral yang samar. Ketika hak-hak dijamin secara eksplisit dalam undang-undang, hal ini menciptakan kepastian hukum yang fundamental bagi kebebasan sipil.

2. **Implikasi Negatif**

a) **Pengabaian Nilai-Nilai Moral dan Etika**

Jika hukum positif sepenuhnya terpisah dari moralitas, bahayanya terdapat bahwa undang-undang yang melanggar standar kemanusiaan yang paling dasar meskipun dapat dianggap sah secara hukum.

b) **Risiko Penerapan Hukum yang Diskriminatif**

Sejarah mencatat kasus-kasus di mana hukum diskriminatif—seperti undang-undang apartheid di Afrika Selatan atau undang-undang Nuremberg di Nazi Jerman—dibuat dengan mematuhi prosedur formal yang sah. Dalam pandangan positif positif, hukum-hukum tersebut adalah hukum yang sah karena memenuhi syarat silsilah.

Positivisme gagal memberikan landasan teoritis bagi pembangkangan sipil atau penolakan hukum yang secara terang-terangan tidak etis, kecuali jika ada mekanisme hukum positif yang lebih tinggi (konstitusi) yang dilanggar.

## **Studi Kasus**

Untuk memahami dua sisi koin ini, paparan makna positivisme hukum terhadap HAM sangat diperlukan:

1. **Contoh Kasus di Negara Berkembang**

Di banyak negara berkembang (misalnya Indonesia), komitmen HAM termaktub secara jelas dalam UUD 1945 dan ratifikasi perjanjian internasional. Ini adalah kemenangan Positivisme Konstitusional. Namun seringkali, penerapannya di tingkat operasional melalui Peraturan Daerah (Perda) atau praktik aparat keamanan justru melanggar standar HAM, meskipun secara formal Perda tersebut disetujui secara benar.

Implikasi negatif muncul ketika prosedur formalitas (positivisme) digunakan untuk melegitimasi tindakan yang substansinya melanggar hak-hak minoritas.

## 2. Contoh Kasus di Negara Maju

Kasus Jim Crow Laws di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20 menunjukkan bagaimana segregasi rasial diatur dan ditegakkan melalui serangkaian undang-undang yang ketat dan sah secara prosedural (positif). Hukum-hukum ini, meski secara moral tercela, dianggap sah oleh sistem hukum hingga ditantang oleh gerakan hak sipil dan akhirnya dibatalkan oleh undang-undang federal yang lebih tinggi. Kasus ini menyoroti bahaya Positivisme Murni yang gagal memberikan ruang bagi kritik moral internal.

## 3. Analisis Perbandingan Implikasi Positivisme Hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Aspek	Implikasi Positif (Kebaikan Positivisme)	Implikasi Negatif (Kelemahan Positivisme)
<b>Kepastian Hukum</b>	Menyediakan dasar hukum yang kukuh untuk menuntut perlindungan HAM (misalnya, melalui ratifikasi perjanjian).	Hukum dapat menjadi alat yang absolut, menutup pintu bagi tuntutan moral yang belum dipositivisasi.
<b>Netralitas</b>	Meninjau penegakan HAM yang non-diskriminatif berdasarkan teks hukum yang jelas.	Mengabaikan nilai universal HAM jika nilai tersebut secara eksplisit tidak diundang.
<b>Legitimasi</b>	menolak bahwa kewajiban HAM negara adalah sah dan mengikat.	Memberikan legitimasi prosedural pada hukum yang menindas (validitas $\neq$ moralitas).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Ringkasan Temuan

Positivisme hukum adalah kerangka yang tak terhindarkan dalam sistem hukum modern. Ia berhasil mentransformasikan aspirasi moral HAM menjadi norma-norma yang dapat diwujudkan dan ditegakkan. Positivisme memberikan kepastian hukum yang merupakan prasyarat minimal bagi negara hukum. Namun, positivisme murni membawa risiko inheren karena menolak memasukkan pertimbangan moral sebagai kriteria validitas hukum, yang dapat memungkinkan hukum yang diskriminatif dan menindas untuk bertahan selama ia memenuhi prosedur yang benar.

### Rekomendasi untuk Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Positivisme Hukum

Untuk menanggulangi risiko negatif positivisme, diperlukan pendekatan Positivisme Konstitusional yang kuat. Rekomendasi yang disarankan adalah:

Peningkatan Norma Dasar HAM: setuju bahwa norma-norma HAM fundamental diangkat menjadi norma tertinggi (sebagai Grundnorm atau Aturan Pengakuan) dalam konstitusi, sehingga setiap hukum yang lebih rendah yang melanggar inti HAM secara otomatis dianggap tidak sah.

Uji Materi yang Aktif: Lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) harus secara aktif menjalankan fungsi uji materi, menilai tidak hanya prosedur pembentukan hukum tetapi juga memuat substansi hukum tersebut terhadap standar HAM yang telah dipoositivisasi dalam konstitusi.

### Penutup

Positivisme hukum adalah pedang bermata dua: ia adalah instrumen yang kuat untuk melindungi HAM ketika konten HAM telah dipoositivisasi, tetapi ia juga berpotensi menjadi pelindung kejahatan yang terlegitimasi jika dibiarkan terpisah sepenuhnya dari substansi keadilan moral universal. Keseimbangan dapat dicapai melalui penanaman nilai-nilai HAM sebagai landasan hukum positif tertinggi suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Austin, John. *Wilayah Yurisprudensi Ditetapkan*. London: John Murray, 1832.

Freeman, MDA, dan Lloyd's. *Pengantar Yurisprudensi*. Edisi ke-9. London: Sweet & Maxwell, 2014.

Hart, HLA *Konsep Hukum*. Edisi ke-3. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Marbun, BN *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Pattiro, M. *Filsafat Hukum dan Positivisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)*,